

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa, “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Salah satu kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitur (peminjam). Terhadap penerimaan jaminan kredit tersebut terkait dengan berbagai ketentuan hukum jaminan.¹

Jaminan pada perjanjian kredit yang sering di gunakan dalam perbankan adalah Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lebih sering dipilih karena dinilai cukup memberikan perlindungan bagi kreditur tanpa membebani debitur. Hal ini karena dalam jaminan fidusia, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia masih dalam

¹ M Bahsan, 2012, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 70.

kekuasaan debitur dan dapat dipergunakan oleh debitur untuk melaksanakan aktivitas dan pekerjaan sehari-sehari.

Istilah kredit berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapatkan kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan dari bank.² Kredit menurut Pasal 1 angka 11 UU No.10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit salah satunya diberikan oleh perbankan untuk menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit, bank membutuhkan jaminan sebagai sarana perlindungan bagi kreditur atas pelunasan utang oleh debitur atau pemenuhan prestasi oleh debitur. Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit diharuskan dalam dunia perbankan konvensional karena pada dasarnya, sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat.³

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak.⁴ Perjanjian utang piutang atau kredit tersebut menjadi sangat penting dalam pemberian kredit, karena didalamnya melahirkan hak dan kewajiban bagi kreditur

² Subekti, R, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 11.

³ Purnamasari Irma Devita, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, hlm.18.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

maupun debitur. Perjanjian kredit itu juga sangat penting, karena dalam melaksanakannya terdapat banyak risiko. Dalam pemberian kredit, bank membutuhkan jaminan sebagai sarana perlindungan bagi kreditur atas pelunasan utang oleh debitur atau pemenuhan prestasi oleh debitur.

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.⁵ Oleh sebab itu, bank perlu melakukan penilaian kredit sebelum memberikan kredit. Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur.⁶ Penilaian kelayakan kredit dalam manajemen yang sudah umum dikenal adalah character (good citizen), capacity (cash flow), capital, collateral (security), condition (economic). Analisis kredit akan menentukan apakah pinjaman akan diberikan atau tidak dan juga menentukan dalam penentuan “harga kredit”, sehingga para banker harus mencoba untuk memisahkan harga kredit atas dasar risiko kredit.⁷ Oleh karena terdapat risiko dalam pelaksanaan perjanjian kredit, maka sangat diperlukan adanya jaminan. Jaminan sebagai perlindungan keamanan kreditur sekaligus untuk memperkecil risiko bank atas penyaluran kredit kepada masyarakat.

Pemberian jaminan dalam perjanjian kredit diharuskan dalam dunia perbankan konvensional karena pada dasarnya, sumber dana yang disalurkan

⁵ Frianto Pandia, 2012, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 204.

⁶ Martono, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Sleman, Ekonisia, hlm. 57.

⁷ Frianto Pandia, *Op.Cit.* hlm. 214

berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat.⁸ Selanjutnya, Undang-undang perbankan juga mensyaratkan adanya jaminan dalam perjanjian kredit, seperti diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan perjanjian”. Meskipun di dalam Pasal 1131 KUHPerdara dikatakan bahwa segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Yang berarti bahwa semua kekayaan seorang dijadikan jaminan untuk semua kewajibannya, yaitu semua utangnya.⁹ Namun hal ini belum cukup bagi kreditur untuk menjaga keamanan atas pelunasan pemberian kreditnya, karena kedudukan kreditur hanyalah kreditur konkuren. Oleh sebab itu, perlunya dibuat perjanjian jaminan secara khusus agar kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen atau yang didahulukan.

Benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit, bisa benda bergerak maupun benda tidak bergerak atau benda tetap. Apabila yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tetap, maka pembebanan atau pengikatannya menggunakan hipotik atau hak tanggungan. Sebaliknya, jika yang dijadikan jaminan kredit

⁸ Irma Devita Purnamasari, 2011, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung, Kaifa, hlm. 18.

⁹ Subekti, R, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 21.

adalah benda bergerak, maka pembebanan atau pengikatannya adalah gadai atau fidusia.

Pada perjanjian jaminan kredit bank, lebih sering menggunakan jaminan benda bergerak. Terkait dengan jaminan menggunakan benda bergerak, debitur atau pemberi jaminan tetap ingin menggunakan benda jaminan tersebut untuk aktivitas atau pekerjaannya. Sehingga menurut ketentuan undang-undang, bentuk perjanjian jaminannya adalah jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia adalah salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian jaminan fidusia bukan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dan nasabah debitur. Oleh karena itu, fungsi yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus jika dibandingkan jaminan yang lahir berdasarkan pasal 1131 KUHPerdara. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.¹⁰

Dalam jaminan fidusia, untuk memberikan kepastian hukum, Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletak di Indonesia. Kewajiban ini bahkan tetap berlaku meskipun kebendaan yang

¹⁰ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, PT Alumni, hlm. 187-188.

dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹¹

Namun demikian, masih banyak bank yang tidak melakukan pendaftaran pada Perjanjian Jaminan Fidusia yang dilakukan dengan debitur (si berutang). Walaupun saat ini telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang mana pendaftaran fidusia menurut Peraturan Pemerintah tersebut dilakukan melalui elektronik, akan tetapi beberapa lembaga keuangan bank masih tetap saja tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia atau melalui elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Seperti halnya pada PD BPR Bank Purworejo yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia seperti yang diwajibkan oleh Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹² Dengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia oleh PD BPR Bank Purworejo tersebut, jika debitur wanprestasi, maka akan merugikan pihak bank. Persoalan tidak didaftarkannya jaminan fidusia, pada lembaga-lembaga keuangan bank seperti pada PD BPR Bank Purworejo tersebut, menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PD BPR BANK PURWOREJO”.

¹¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm. 9.

¹² Dwi Yuli Astuti, Kepala Bagian Kredit, dalam jawaban wawancara yang dilakukan pada saat pra penelitian di PD BPR Bank Purworejo, 3 November 2016.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, Bagaimana perlindungan hukum bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan benda jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang belum didaftarkan?

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Tujuan Obyektif

Adapun tujuan yang harus dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi PD BPR Bank Purworejo dalam hal debitur melakukan keterlambatan pembayaran kredit, kredit macet, dan/atau menggadaikan benda jaminan pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang belum didaftarkan.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan penulisan hukum ini adalah Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.